



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Letjend S. Parman 8B Wonosobo Telepon (0286) 321078
Faksimili (0286) 321078 Website: dikpora.wonosobokab.go.id
e-Mail: dikpora@wonosobokab.go.id Kode Pos 56311

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 000.2.3.2/1765/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAISAROKH, S.Pd.AUD.
NIP : 197401252002122003
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Penilik Ahli Muda
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 08010010012000878
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 64
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : HONDA / NF125TD
AA6859XF / MH1JB81137K088085 / JB81E-1090373
Harga Perolehan : 12.049.100,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 16 Juni 2025

Yang Menyatakan

MAISAROKH, S.Pd.AUD.
NIP. 197401252002122003

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 000.2.3.2/1765/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd.
NIP : 196801041997021002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga selaku Pengguna Barang
Instansi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pihak Kedua

Nama : MAISAROKH, S.Pd.AUD.
NIP : 197401252002122003
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Penilik Ahli Muda
Instansi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:


NIBAR : 08010010012000878
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 64
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : HONDA / NF125TD
AA6859XF / MH1JB81137K088085 / JB81E-1090373
Harga Perolehan : 12.049.100,00
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga


Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd.
NIP. 196801041997021002

PIHAK KEDUA


MAISAROKH, S.Pd.AUD.
NIP. 197401252002122003